

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebagai individu maupun sosial adalah etika. Etika dalam perkembangannya sangat memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Di mana penerapan etika memberikan manusia bagaimana cara untuk mengambil sikap serta tindakan yang tepat dalam menjalani hidup. Pada akhirnya etika diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia dalam mengambil keputusan. Nabi Muhammad S.A.W dan para Rasul lainnya diutus untuk mendidik etika manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luhur dan membersihkan pikiran mereka dari pencemaran dan kotoran. Penyebaran etika Islam yang dilancarkan oleh Nabi bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada tujuan asasinya, mengangkat suatu umat yang rusak menuju ketinggian dan kesempurnaan harkat martabat manusia. Seruan untuk menerapkan nilai-nilai etika terjadi di setiap sudut kehidupan duniawi dan pada setiap zaman. Islam sebagai agama dengan sistem komprehensi juga mengatur aspek-aspek dengan basis moralitas.

Etika bisnis Islam yaitu serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dapat dibatasi jumlah kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. (Mustaq, 2003) Dalam artian pelaksanaan bisnis yang dilakukan harus tetap berpegang pada ketentuan Syariah (aturan-aturan dalam al-Quran dan Hadis). Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu

masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain (Arijanto, 2011). Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, salah dan lain sebagainya.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukup segala kebutuhan hidup. Salah satunya melalui bekerja dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT menerangkan harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Bekerja dalam Islam dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan (Mardani, 2014). Dengan demikian, bekerja adalah bagian dari ibadah dan para pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah SWT serta tidak melupakannya.

Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang dan semua lapisan masyarakat. Adapun pengertian bisnis adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis juga berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya (Fauzia, 2017). Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan (profit), dari sekian banyak bentuk bisnis salah satunya adalah jual beli. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang tidak mungkin memberi tanpa ada imbalan. Dengan demikian, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia, salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda ataupun barang antara kedua belah pihak, di mana yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang dibenarkan serta disepakati (Suhendi, 2008). Oleh sebab itu jual beli diperbolehkan dalam agama Islam selama masih dalam batasan tertentu serta berpegang dalam aturan syariat Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penjualan dan masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk dan lain sebagainya (Ema Mardiyah, 2010). Sehingga kecurangan-kecurangan tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman untuk datang ke pasar tradisional. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar, mereka juga harus diberitahu

apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang yang dijual. Kelengkapan suatu informasi merupakan daya tarik tersendiri karena kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya, oleh karena itu informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen.

Dari defenisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh pembeli atau konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalankan roda bisnisnya dalam bentuk apapun, adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis (Arifin, 2013).

Etika bisnis berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standar of conduct) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang (Alma, 2011). Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis mutlak harus

dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Etika berbicara tentang mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap berbagai ajaran moral atau akhlak. Penerapan etika dan kejujuran dalam bisnis akan meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri (Amin, 2016). Dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi ditambah dengan konsumen yang semakin kritis, Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia (Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 2010).

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain dengan mendapatkan profit. Bisnis sendiri diperbolehkan agama Islam dengan tetap menjalankan kegiatan tersebut dengan berlandaskan syariat agama Islam dan prinsip-prinsip ajaran Islam (Wignjosebroto, 1999). Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip moral atau aturan tingkah laku atau kaidah-kaidah etik yang dianut dalam berbisnis.

Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnah Rasul (Amalia, 2014). Hubungan produsen dengan konsumen yang meliputi kualitas dan keamanan komoditas, serta keadilan harga merupakan proses bisnis yang berkesinambungan yang tidak boleh lepas dari nilai-nilai etika. Penerapan etika bisnis Islam dalam

hal ini bukan hanya terkait dengan tanggung jawab produsen kepada Allah, akan tetapi hal ini juga menyangkut kepercayaan konsumen atas komoditas yang diproduksinya (Anas, 2008). Penerapan etika bisnis Islam dalam berdagang sangatlah penting, karena dalam suatu organisasi bisnis khususnya perdagangan pastilah memerlukan pelaku-pelaku yang jujur, adil dan objektif, tidak curang, tidak khianat, dapat bersaing secara sehat, serta dapat menghindari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan sepihak melainkan keduanya dalam hal ini yaitu antara penjual dan pembeli saling membutuhkan (Aedi, 2011). Prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu: Kepuasan pelayanan, transparansi, persaingan sehat dan keadilan.

Pada masa Rasulullah SAW. Nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam kehidupan pasar, bahkan sampai pada awal kerasulannya beliau adalah seorang pelaku ekonomi atau pelaku pasar yang aktif dan kemudian menjadi pengawas pasar yang cermat sampai akhir hayatnya. Beliau telah memulai pengalaman dagangnya sejak berusia 12 tahun.

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (Hadits). Artinya melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia terpancar kepadanya. Konsep datang yang diajarkan Rasulullah SAW ialah apa yang disebut value driven. Artinya menjaga, mempertahankan dan menarik nilai-

nilai pelanggan. Rasulullah SAW tidak diragukan lagi dalam ajarannya selalu memperhatikan bagaimana seorang pedagang menjaga hubungannya dengan konsumen, beliau tidak pernah bertengkar dengan pelanggannya. Karena reputasinya yang lurus dan tepat perhitungan dalam berdagang semua orang yang berhubungan dengannya selalu merasa senang, puas, yakin dan percaya kepada Rasulullah SAW. Sebab, dalam berdagang yang beliau junjung tinggi yaitu sifat *siddiq* dan *amanah*.

Aktivitas bisnis sering dipersepsikan pada sesuatu yang bersifat komersial dan cenderung bergerak untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Persepsi bisnis seperti ini tidaklah salah, namun tidak tepat dalam konteks bisnis modern, mengingat capaian bisnis tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan material semata. Bisnis yang dibangun atas dasar persepsi tersebut, diyakini tidak akan bertahan lama. Karena, bangunan prinsip didalamnya tidak kuat dan rapuh. Pandangan Islam, bisnis tidak hanya sekedar berorientasi mencari keuntungan (profit oriented), tetapi ia bergerak dan berpegang pada prinsip yang mendasarinya. Prinsip inilah yang menjadi titik tolak yang mendasari kegiatan bisnis. Karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis, pembagian dan jenis prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerja sama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sifat dengki dan dendam serta yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Etika bisnis juga berfungsi sebagai pengatur terhadap aktivitas pedagang. Karena secara filosofi etika berlandaskan

pada nilai nalar ilmu dan agama untuk menilai. Maka prinsip pengetahuan etika bisnis Islam mutlak harus dimiliki setiap individu yang melakukan ekonomi baik itu pedagang atau pebisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan demikian setiap orang tidak boleh merugikan orang lain dan untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut :

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.
2. Menjual barang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya.
4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
5. Tidak melakukan sumpah palsu.
6. Longgar dan murah hati tidak menyaingi penjual lain.
7. Tidak melakukan riba.
8. Mengeluarkan zakat bila telah sampai haulnya. (Muslich, 2004)

Salah satu sarana jual beli adalah pasar yang merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi dari setiap pihak yang saling memiliki kepentingan. Posisi pasar bagi masyarakat, investor dan pemerintah menjadi begitu penting untuk dipahami apalagi dilihat dari segi aktivitas pasar yang semakin hari semakin berubah (Fahmi, 2014). Seiring perkembangan zaman sektor ekonomi juga menimbulkan persaingan yang ketat antar pedagang. Berbagai cara dilakukan untuk mencari keuntungan, sehingga tidak jarang terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pasar. Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya para penjual dan pembeli dalam menentukan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pada hakikatnya

tingkat kejujuran yang tinggi harus dimiliki oleh setiap pedagang, namun pada kenyataannya dalam pasar terdapat pergeseran etika dagang ataupun bisnis. Para pedagang akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kerugian yang dialami oleh satu pihak.

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa (Kasmir, 2013).

Pasar dapat pula diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (dan melakukan tempat bagi penawaran dan permintaan) sehingga dengan demikian terbentuk harga. Pengertian pertama biasanya disebut dengan pengertian konkret, sedangkan pengertian yang kedua disebut sebagai pengertian yang abstrak.

Kedua pengertian diatas masih dianggap sempit dan kurang lengkap, sehingga William J. Stonton mengemukakan pengertian yang lain tentang pasar ini, yakni: Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya

Pasar tradisional adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan

proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar

Adapun salah satu pasar tradisional di Bandung yaitu pasar tradisional Ujung Berung adalah pasar yang menjadi pusat pembelanjaan bagi masyarakat sekitar. Pasar tersebut memiliki berbagai macam keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama ikan, daging ayam serta sayuran yang segar untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Kesegaran bahan yang diperlukan menjadi prioritas utama dalam memenuhi konsumsi rumah tangga. Namun sebaliknya konsumsi yang dibutuhkan tersebut tidak memenuhi keinginan konsumen, seperti terdapat ikan atau daging ayam yang tidak segar lagi sehingga menimbulkan kekecewaan bagi para pembeli. Selain itu harga sayur yang tidak sesuai dengan kesegaran aslinya juga menjadi pertimbangan. Sehingga timbulnya berbagai macam kecurangan dalam praktik kehidupan bisnis. Para pedagang menutupi kecacatan barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, serta kurangnya nilai-nilai etika bisnis dalam transaksi jual beli.

Penerapan etika bisnis dalam proses jual beli perlu adanya kejujuran yang harus ditanamkan dalam setiap diri manusia terutama para pedagang, dengan

tujuan agar terealisasinya kemakmuran bagi masyarakat disekitar. Selain itu, para pedagang harus memiliki pengetahuan dalam berbisnis agar dapat mengetahui bagaimana praktik dalam menjalankan suatu usaha, serta terhindar dari berbagai macam penyimpangan yang tidak diinginkan. Salah satu kasus yang terjadi di pasar tradisional Ujung berung di mana seorang pembeli mendapati ikan yang kurang bagus serta dicampur dengan 3 (tiga) ikan yang bagus dengan tujuan untuk menutupi kecacatan barang para pedagang sehingga menimbulkan kekecewaan bagi dirinya (Hasil wawancara dengan pembeli di pasar Ujung Berung). Selain itu penetapan harga sayur yang layu dijual dengan harga yang sama dan tidak memenuhi kepuasan bagi pembeli dalam membeli kebutuhan yang diinginkannya. Dengan demikian masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar serta para pedagang yang menjual dagangannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam dan mementingkan keuntungan semata.

Para pedagang diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berdagang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam yang telah ditetapkan Allah SWT. Seperti pada masa Rasulullah SAW, nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam kehidupan pasar. Beliau dijadikan sebagai panutan bagi seluruh umat dalam menjalankan perdagangan dengan sikap kejujuran, keterbukaan, transparan, adil dan bijaksana. Sehingga sudah sewajarnya Rasulullah menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah, karena ketaatan yang dimilikinya. Dengan sikap kejujuran yang dimiliki Rasulullah, dapat dijadikan sebagai panutan bagi umat manusia khususnya para pedagang dalam menjalankan usahanya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada kenyataannya yang terjadi

saat ini, masih kurangnya tingkat kejujuran yang dimiliki oleh para pedagang serta banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang.

Berdasarkan permasalahan isu yang terkait di pasar tradisional Ujung Berung, di mana masyarakat tidak mendapatkan kepuasan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang. Di dalam pasar masih adanya para pedagang yang melakukan kecurangan untuk menutupi kecacatan barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Seperti yang dirasakan oleh ibu-ibu dalam berbelanja sayuran, daging ayam dan ikan yang tidak segar lagi.

Allah SWT menyerukan kepada umat manusia dan kepada para pedagang agar berlaku jujur dalam menjalankan kegiatannya serta menjauhi segala penyimpangan yang menimbulkan dosa bagi dirinya. Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah kecurangan yang tidak baik bagi kehidupannya. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah, bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (antaradin minkum/mutual goodwill). Dengan demikian agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Untuk itu Rasulullah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar (P3EI, 2015).

Berdasarkan hasil observasi peneliti di pasar Ujung berung-Bandung, yaitu terdapat beberapa sikap yang tidak sesuai dengan etika. Apakah hal itu muncul karena ketidapkahaman pedagang tentang jual beli atau karena

kesengajaan. Sedangkan sudah jelas bahwa jual beli tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan dan cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam pun selalu bersumber pada nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana dalam jual beli. Akan tetapi jual beli mempunyai peraturan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah. peneliti menemukan beberapa penyimpang yang terjadi di pasar tradisional Ujung Berung-Bandung, yaitu salah satunya pedagang sayuran yang mencampurkan sayur yang berkualitas baik dengan sayur yang berkualitas kurang baik yang mana akan mengakibatkan sayur yang dijual akan menimbulkan ketidakpuasan bagi pembeli.

Ada beberapa masalah yang terjadi di pasar Ujung Berung yaitu, ditemukan oleh peneliti adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sembako yaitu menjual barang yang sudah tidak layak untuk dijual seperti tepung terigu yang waktu itu ditemukan adanya hewan-hewan kecil dalam tepung tersebut serta bau tepung yang sudah berbeda, seharusnya sebelum barang dijual kepada konsumen lebih baik di cek terlebih dahulu jika memang tak sempat maka beri tau pelayan untuk tetap memastikan kualitas barang yang dijual. Agar pelanggan tidak kecewa dan ini dapat menurunkan daya minat pedagang untuk kembali berbelanja ke toko tersebut.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa kasus yang terjadi dipasar berkenaan dengan pelaksanaan transaksi yang terjadi dipasar tradisional Ujung Berung kota Bandung yaitu:

Ibu Siti bercerita bahwa dia pernah membeli cabe di salah satu penjual yang ada di Pasar Ujung Berung sebanyak 1 kg. Tetapi saat sampai dirumah ibu Siti kembali menimbang cabe tersebut dan ternyata cabe tersebut tidak cukup 1 kg. Lanjutnya kembali jika dia menimbang sendiri itu takarannya pas 1 kg tetapi jika si penjual menimbang sendiri maka dipastikan itu tidak cukup.

Aini seorang pembeli juga mengalami hal yang tidak baik dari penjual, menjelaskan bahwa penjual tidak melayani dengan baik, padahal saya sudah bertanya karena saya lihat dia sibuk maka saya tunggu dan saya bertanya kembali namun pedagang tersebut judes sekali saat melayani saya raut wajah yang tidak enak dipandang. Perlakuan kurang ramah tidak memberikan pelayanan yang baik semana mestinya bahkan saya harus menunggu lama dalam transaksi jual beli dan sampai cara pelayanan yang asal-asalan.

Berdasarkan 2 kasus tersebut bahwa jelas terlihat adanya ketidak jujuran dan transparansi antara penjual dan pedagang. Adanya kecurangan yang dilakukan pedagang serta pelayanan pedagang yang tak sesuai. Seharunya sebagai pedagang harus tetap tersenyum serta ramah walaupun dalam kondisi apapun itu sebab tak semua pembeli paham akan sifat orang lain dan ini bisa memicu turunnya daya tarik pembeli.

Menurut Umi Mursidah dalam skripsinya tentang Penerapan Etika Bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Betung, pedagang dan pembeli apabila dilihat dari ke-empat indikator dari ke-empat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang karena hanya prinsip tanggung jawab

saja yang sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Sedangkan prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat, masih banyak para pedagang yang menawarkan barang dagangan dengan harga yang berbeda kepada para pembeli, dan pedagang juga masih memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan yang dijual, selain itu pedagang di Pasar Betung belum menerapkan sifat kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli baik dari segi hal menawarkan barang maupun dalam hal takaran dan timbangan (Mursidah, 2017).

Menurut Heri Irawan dalam skripsinya tentang Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai mengatakan bahwa Mayoritas pedagang sembako di pasar sentral Sinjai telah memahami etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam berdagang. Ternyata dalam penelitian ini etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh mayoritas pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai. Tidak dapat pungkiri pula bahwa masih terdapat dari beberapa pedagang yang enggan menerapkan etika bisnis Islam, Dengan Asumsi bahwa mereka sudah terbiasa dengan sistem perdagangan yang, hanya mementingkan profit atau keuntungan dunia semata dan tidak memikirkan keberkahan atau keuntungan akherat dalam berbisnis. karenerkait dengan sikap kejujuran memang sulit untuk diterapkan dengan alasan mereka khawatir barang dagangannya rusak dan tidak laku (Irawan, 2017).

Salah satu segmen yang menarik untuk di bicarakan adalah dengan adanya ketentuan diatas, maka penulis memilih pasar tradisional Ujung Berung kota Bandung sebagai objek penelitian. Karena penulis ingin mengamati bagaimana penerapan etika bisnis Islam di pasar tradisional tersebut berdasarkan latar belakang diatas. Dengan adanya permasalahan diatas yang terjadi oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ujung Berung Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di pasar tradisional Ujung Berung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pengaruh penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang di pasar tradisional Ujung Berung.

D. Manfaat penelitian

Maafaat ini bagi peneliti mengharapkan dapat memberikan deskripsi yang perkembangannya terkait pada dua wilayah yang berbeda diantaranya:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melakukan transaksi jual-beli.

- b. Bahan informasi bagi peneliti, pengambilan kebijakan dari penelitian Ekonomi Syariah serta dapat mengetahui pengalaman yang lebih luas khususnya bagi peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi untuk menjadi topik yang berkaitan dengan bersifat melengkapi atau melanjutkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dunia Akademik

Sebagai bahan pemikiran dalam literatur Ekonomi Syariah pada suatu lembaga pendidikan bagi Universitas dibidang Ekonomi Syariah salah satunya yaitu dalam etika bisnis Islam.

b. Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dengan kenyataa yang ada dilapangan serta dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang etika bisnis Islam.

c. Bagi Pedagang

Dapat menjadi salah satu acuan bagi para pedagang dengan bagaimana cara yang baik untuk mengetahui beretika bisnis dalam perdagangan Islam. Dalam penelitian ini juga dapat mengharapkan pengetahuan yang lebih luas bagi para pedagang di pasar Ujung Berung-Bandung dalam penenerapan prinsip syariah dan etika bisnis Islam yang sesuai dengan perspektif Ekonomi Syariah.